



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GALIH SETIYO UTOMO Alias KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 25 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo No. 96 Desa Purwosari RT.03 RW.03 Kecamatan Magetan Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Setiyo Utomo Alias Kempung Bin (Alm) Suparno** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Galih Setiyo Utomo Alias Kempung Bin (Alm) Suparno** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel;
- 1 (satu) bendel kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GALIH SETIYO UTOMO ALIAS KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023, bertempat di warung Saksi SUTOYO termasuk daerah Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib bertempat di warung Saksi SUTOYO termasuk daerah Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Magetan diantaranya Saksi HENDRO PRASTOWO dan Saksi ALVIAN PRIMA karena melakukan tindak pidana turut serta dalam perusahaan perjudian jenis togel sydney dimana pada saat itu Terdakwa sedang menulis angka tombokan dari pembeli atau penombok dalam sebuah kertas selain mengamankan Terdakwa Saksi HENDRO PRASTOWO dan Saksi ALVIAN PRIMA juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Saksi HENDRO PRASTOWO dan Saksi ALVIAN PRIMA membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok lalu penombok mendatangi / menitip kepada Terdakwa untuk memasang nomor tebakkan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakkan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakkan 3 (tiga) digit nomor dan nomor tebakkan 4 (empat) digit nomor Terdakwa tidak mengetahuinya karena selama Terdakwa menerima tombokan dari penombok belum ada angka pasangan dari penombok yang keluar 3 (tiga) digit dan 4 (empat) digit, kemudian setelah menerima angka tombokan dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



penombok Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan angka tombokan beserta uang tombokan kepada sdr. GUNDUL (DPO) dengan cara Terdakwa setelah menerima angka tombokan dari penombok langsung menyerahkan uang dan angka tombokan dari penombok kepada sdr. SATRIYO (DPO) atau sdr. PUR (DPO) apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan sdr. SATRIYO (DPO) atau sdr. PUR (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai maka uang tombokan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu dari sdr. SATRIYO (DPO) atau sdr. PUR (DPO)

- Bahwa permainan judi togel online yang Terdakwa ikut serta perusahaan judi mengikuti negara Australia dengan ibukota Sydney yang buka setiap hari tanpa ada libur untuk buka permainan judi togel online Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa menerima angka tombokan dari penombok dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 08.00 Wib
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset setiap hari sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) – Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mendapat keuntungan dari penombok yang angka tebakannya benar biasanya antara Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HENDRO PRASTOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib, bertempat di warung Saksi Sutoyo di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Magetan;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Magetan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesampainya di warung Saksi Sutoyo, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor tombokan togel online dari beberapa penombok, selain itu Saksi bersama rekan Saksi mendapati barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar, maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor tebakan 4 (empat) digit nomor mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok, Terdakwa langsung menyerahkan uang dan angka tombokan dari penombok tersebut kepada Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO), apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan, maka Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



janjian untuk bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tombakan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakkan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney, namun apabila angka tombakan tidak keluar atau tidak sesuai, maka uang tombakan penombok menjadi milik Bandar adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut dari Sdr. Satriyo (DPO) dan Sdr. Pur (DPO);

- Bahwa dari hasil interogasi, permainan togel jenis Sydney yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari;
- Bahwa dalam permainan togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel online Sidney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, permainan judi ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ALVIAN PRIMA MARDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib, bertempat di warung Saksi SUTOYO di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kab.Magetan;
- Bahwa awalnya, Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menerima nomor tombakan permainan togel jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemudian menindaklajuti informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Magetan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sesampainya di warung Saksi Sutoyo, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang merekap nomor tombakan togel online dari beberapa penombok, selain itu Saksi bersama rekan Saksi mendapati barang bukti berupa uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa, dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar, maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor tebakan 4 (empat) digit nomor mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok, Terdakwa langsung menyerahkan uang dan angka tombokan dari penombok tersebut kepada Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO), apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan, maka Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney, namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai, maka uang tombokan penombok menjadi milik Bandar Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO);
- Bahwa dari hasil interogasi, permainan togel jenis Sydney yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari;
- Bahwa dalam permainan togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel online dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, permainan judi ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **SUTOYO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polres Magetan karena telah melakukan permainan Togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib, bertempat di warung Saksi didaerah Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan;
- Bahwa dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok beserta uang taruhannya;
- Bahwa Saksi berulang kali sudah menegur Terdakwa untuk tidak bermain judi, namun terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel online dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang selain itu permainan judi ini sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib, bertempat di warung Saksi Sutoyo di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan karena menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan oleh Anggota Kepolisian, Terdakwa sedang merekap nomor tombokan togel online dari beberapa penombok, dan saat penangkapan tersebut, Anggota Kepolisian juga mendapati barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar, maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor mendapatkan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor tebakan 4 (empat) digit nomor mendapatkan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok, Terdakwa langsung menyerahkan uang dan angka tombokan dari penombok tersebut kepada Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO), apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan, maka Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney, namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai, maka uang tombokan penombok menjadi miliknya Bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut dari Sdr. Satriyo (DPO) dan Sdr. Pur (DPO);
- Bahwa permainan togel jenis Sydney yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel online dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, permainan judi ini sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel;
- 1 (satu) bendel kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvia Prima Marda selaku Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 WIB, bertempat di warung Saksi Sutoyo di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan karena menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa saat diamankan oleh Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvia Prima Marda selaku Anggota Kepolisian, Terdakwa sedang merekap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tombakan togel online dari beberapa penombok, dan saat penangkapan tersebut, Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvian Porima Marda selaku Anggota Kepolisian juga mendapati barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombakan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar, maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor mendapatkan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor tebakan 4 (empat) digit nomor mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima angka tombakan dari penombok, Terdakwa langsung menyerahkan uang dan angka tombakan dari penombok tersebut kepada Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO), apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan, maka Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tombakan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney, namun apabila angka tombakan tidak keluar atau tidak sesuai, maka uang tombakan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut dari Sdr. Satriyo (DPO) dan Sdr. Pur (DPO);
- Bahwa permainan togel jenis Sydney yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain togel online dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, permainan judi ini sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judiatatau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa GALIH SETIYO UTOMO Alias KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khayalak Umum Untuk Permainan Judiatau Dengan Sengaja

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



**Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli
Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat
Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kesadaran (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvian Prima Marda selaku Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 07.40 Wib, bertempat di warung Saksi Sutoyo di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Magetan karena menerima nomor tombokan permainan togel jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa saat diamankan oleh Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvian Prima Marda selaku Anggota Kepolisian, Terdakwa sedang merekap nomor tombokan togel online dari beberapa penombok, dan saat penangkapan tersebut, Saksi Hendro Prastowo dan Saksi Alvian Prima Marda selaku Anggota Kepolisian juga mendapati barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning dan 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah yang berada di atas meja warung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan togel online jenis Sydney dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut Terdakwa berperan sebagai pengecer, dan tugas Terdakwa hanya menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok berupa kertas yang berisi angka dari penombok yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar, maka penombok akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor mendapatkan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor tebakan 4 (empat) digit nomor mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah menerima angka tombokan dari penombok, Terdakwa langsung menyerahkan uang dan angka tombokan dari penombok tersebut kepada Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO), apabila ada angka penombok keluar sesuai dengan tebakan, maka Sdr. Satriyo (DPO) atau Sdr. Pur (DPO) akan menyerahkan uang taruhan penombok kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan uang tombokan penombok kepada penombok yang memasang angka tebakan benar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran Sydney, namun apabila angka tombokan tidak keluar atau tidak sesuai, maka uang tombokan penombok menjadi milik bandar, adapun Terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut dari Sdr. Satriyo (DPO) dan Sdr. Pur (DPO);

Menimbang, bahwa permainan togel jenis Sydney yang dilakukan Terdakwa tersebut buka setiap hari dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut, Terdakwa mendapatkan omset rata-rata setiap hari bukaan nomor antara Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permainan togel adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Penombok menebak angka yang akan keluar di pemutar melalui Terdakwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa GALIH SETIYO UTOMO Alias KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO dalam melakukan permainan togel dengan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur tidak ada izin dari pejabat yang berwenang telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan togel, 1 (satu) bendel kertas warna kuning, 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa jera dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETIYO UTOMO Alias KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GALIH SETIYO UTOMO Alias KEMPONG Bin (Alm) SUPARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan angka-angka judi togel sebesar Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan togel,
- 1 (satu) bendel kertas warna kuning,
- 1 (satu) buah bolpoin warna bening dengan ujung warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Mgt